



Jakarta, 9 Desember 2022

Nomor : 2253/ASF-DIR/XII/2022  
Lampiran : 2 (dua) eks  
Perihal : Permohonan Pengumuman Hasil Audit Khusus  
PT Balai Kayang Mandiri

Kepada Yth :  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari,  
C.q. Kepala Bagian Program dan Evaluasi  
Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt. V  
Di  
Jakarta

Dengan Hormat,

Dengan telah selesainya proses audit khusus beserta pengambilan keputusan audit khusus terhadap PT Balai Kayang Mandiri, dengan ini kami memohon kiranya agar hasil Audit Khusus PBPH PT Balai Kayang Mandiri dapat dimuat dalam website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ([www.menlhk.go.id](http://www.menlhk.go.id)).

Terlampir kami sampaikan :

1. Pengumuman Hasil Keputusan Audit Khusus PBPH PT Balai Kayang Mandiri;
2. Resume Audit Khusus PBPH PT Balai Kayang Mandiri.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Almasentra Sertifikasi

Ir. Kusnan  
Direktur

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
2. Direktur Usaha Hutan Produksi
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
4. Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan
5. Arsip



**PENGUMUMAN**

2253/ASF-DIR/XII/2022

Tentang Hasil Audit Khusus PT Balai Kayang Mandiri

Dengan hormat,

Dengan ini diumumkan kepada semua pihak bahwa kami:

|    |                                 |   |  |
|----|---------------------------------|---|--|
| I. | Nama Lembaga                    | : | PT Almasentra Sertifikasi  |
|    | Nomor Akreditasi LP-PHPL        | : | LPPHPL-006-IDN   |
|    | Masa Berlaku Akreditasi LP-PHPL | : | 24 Oktober 2022 – 16 September 2027  |
|    | Nomor Akreditasi LVLK           | : | LVLK-021-IDN   |
|    | Masa Berlaku Akreditasi LVLK    | : | 29 Juli 2019 s.d. 28 Juli 2024   |
|    | Alamat Kantor                   | : | Jln. Pejaten Raya No.12B, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 |
|    | Telepon                         | : | (021) 78838341-42  |
|    | Fax.                            | : | (021) 78838339   |

telah menyelesaikan seluruh tahapan proses Audit Khusus, terhadap :

|      |                     |   |  |
|------|---------------------|---|--|
| II.  | Nama PBPH HTI       | : | PT Balai Kayang Mandiri  |
|      | Lokasi              | : | Kecamatan Kandis, Siak, Sungai Mandau dan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau |
|      | SK IUPHHK-HTI       | : | SK.642/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2018, tanggal 31 Desember 2018                         |
|      | Luas Areal          | : | ± 16.514 Ha  |
|      | Alamat Kantor Pusat | : | Jl. Arifin Ahmad No.01, Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Pekanbaru, Provinsi Riau    |
| III. | Waktu Pelaksanaan   | : | 29 November - 2 Desember 2022  |

Berdasarkan hasil kerja Tim Audit Khusus dan Tim *Ad Hoc* LPVI PT Almasentra Sertifikasi, diputuskan bahwa Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PT Balai Kayang Mandiri nomor **23-PHPL-006** dengan masa berlaku tanggal **2 Agustus 2019 s.d. 1 Agustus 2025** dinyatakan "**Terpelihara**".

Kepada semua pihak, bilamana ada yang merasa keberatan sehubungan dengan hasil keputusan Audit Khusus tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data pendukung yang relevan kepada PT Almasentra Sertifikasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui publik.

Jakarta, 9 Desember 2022

PT Almasentra Sertifikasi

Ir. Kusnan  
Direktur



# PT ALMASENTRA SERTIFIKASI



Royal Spring Business Park 10

Jl. Ragunan Raya No 29. 29 A, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12540

Telp/Fax: 021-7883 8341-42/021-7883 8339

LPPHPL-006-IDN

## RESUME

## AUDIT KHUSUS

### PT BALAI KAYANG MANDIRI

---

SK. Menteri Kehutanan Dan Lingkungan Hidup  
Nomor :

SK. 04/IUPHHK/II/2003  
Tanggal 3 Februari 2003  
Luas ± 21.450 Ha

SK.20/Menhut-II/2007  
Tanggal 5 Januari 2007  
Luas ± 22.250 Ha

SK.57/Menhut-II/2013  
Tanggal 23 Januari 2013  
Luas 16.514 Ha

SK.642/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2018  
Tanggal 31 Desember 2018  
Luas 16.514 Ha

---

DESEMBER 2022

## RESUME AUDIT KHUSUS PBPH PT BALAI KAYANG MANDIRI PROVINSI RIAU

### 1) Identitas LP-PHPL

|    |                                    |   |  |
|----|------------------------------------|---|--|
| a. | Nama Lembaga                       | : | PT Almasentra Sertifikasi  |
| b. | Nomor Akreditasi LP-PHPL           | : | LPPHPL-006-IDN   |
| c. | Masa Berlaku Akreditasi LP-PHPL    | : | 24 Oktober 2022 s.d 16 September 2027  |
| d. | Nomor Akreditasi VLK               | : | LVLK-021-IDN   |
| e. | Masa Berlaku Akreditasi VLK        | : | 29 Juli 2019 s.d 28 Juli 2024  |
| f. | Alamat                             | : | Jln. Pejaten Raya No.12B, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510.  |
| g. | Nomor Telp./Fax E-mail dan Website | : | (021) 78838341 – 42; Fax : (021) 78838339;<br>E-mail : <a href="mailto:almasen@almasentra.com">almasen@almasentra.com</a> ,<br>Website <a href="http://www.almasentra.com">http://www.almasentra.com</a> |
| h. | Direktur                           | : | Ir. Kusnan   |
| i. | Tim Audit                          | : | 1. Amin Pujiyanto, S. Hut (Produksi & Prasyarat)/Lead Auditor)<br>2. Uhan Suhanda, S.Hut (Ekologi)<br>3. Suberto Marpaung, SE, MSi (Sosial)  |
| j. | Tim Ad Hoc                         | : | 1. Ir. Zaenal Arifin<br>2. Ir. Tri Budhoyo<br>3. Ir. Mohammad Azam   |

### 2) Identitas Auditee

|    |                                    |   |  |
|----|------------------------------------|---|--|
| a. | Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan | : | IUPHHK-HTI PT PT Balai Kayang Mandiri  |
| b. | Nomor & Tanggal SK                 | : | SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.20/Menhut-II/2007, tanggal 5 Januari 2007                             |
| c. | Luas dan Lokasi                    | : | ± 22.250 ha<br>Kecamatan Kandis, Siak, Sungai Mandau dan Sungai Apit – Kabupaten Siak, Provinsi Riau |
| d. | Alamat Kantor                      | : |  |
|    | - Kantor Jambi                     | : | Jl. Arifin Ahmad No. 01, Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Pekanbaru – Provinsi Riau                  |
|    | - Lokasi Unit Manajemen            | : | Kecamatan Kandis, Siak, Sungai Mandau dan Sungai Apit – Kabupaten Siak, Provinsi Riau                |

### 3) Resume Audit Khusus

#### a. Bidang Prasyarat dan Produksi

| Indikator                              | Penilaian Audit Khusus Tahun 2022 |                |                |  |
|--|-----------------------------------|----------------|----------------|--|
|  | Verifier                          | Bobot Verifier | Nilai Verifier | Ringkasan Justifikasi  |
| 1.1<br>Kepastian Kawasan Pemegang Izin | 1.1.2                             | D (2)          | Baik (3)       | Berdasarkan laporan Tata Batas No 1537 Tahun 2011 menunjukkan bahwa tingkat realisasi pelaksanaan tata batas PT Balai Kayang Mandiri telah berjalan 100 % (tata batas temu gelang) dengan realisasi tata batas sepanjang ± 132.981,89 atau 16.514 ha yang terdiri dari 3 blok, Blok Minas I seluas 3.289 ha, Blok Minas II seluas 5.381 ha dan Blok Tasik Besar Serkap seluas 7.844 ha dan telah mendapatkan penetapan areal kerja berdasarkan Keputusan Menteri Menteri LHK No. SK. 917/MenLHK/Setjen/HPL. 0/10/2019.   |
| 1.2.<br>Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI   | 1.2.2                             | CD (1)         | Baik (3)       | Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, menunjukkan bahwa PT Balai Kayang Mandiri memiliki dokumen Visi dan Misi yang legal dan sesuai dengan kerangka PHPL. Dokumen Visi misi sudah ditanda tangani oleh Direktur Utama PT Balai Kayang Mandiri, Fandi Marco tanggal 1 Januari 2017. Berdasarkan hasil verifikasi bukti-bukti pelaksanaan sosialisasi, wawancara dengan karyawan dan wawancara kepada tokoh masyarakat menunjukkan bahwa dokumen visi dan misi perusahaan telah disosialisasikan kepada karyawan, pihak ketiga dan masyarakat setempat yaitu desa Tasik Betung, Tuah Indrapura dan Penyengat. |
|  | 1.2.3                             | D (2)          | Sedang (2)     | Dalam menjalankan kegiatan operasional pengelolaan hutan di lapangan, pada aspek kelestarian produksi masih terdapat sebagian yang belum sesuai dengan Visi dan Misi. Pada aspek kelestarian Lingkungan, sebagian kegiatan sudah sesuai dengan visi misi dan sebagian yang lain masih belum sesuai. Pada aspek kelestarian sosial, sebagian kegiatan sudah sesuai dengan visi misi dan sebagian yang lain masih belum sesuai.  |

| Indikator   | Penilaian Audit Khusus Tahun 2022 |                |                |   |
|---|-----------------------------------|----------------|----------------|---|
|   | Verifier                          | Bobot Verifier | Nilai Verifier | Ringkasan Justifikasi   |
| 1.5.<br>Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA).    | 1.5.1                             | CD (1)         | Baik (3)       | Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan RKT PT Balai Kayang Mandiri yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat, telah mendapat persetujuan dari masyarakat desa Tasik Betung, Tuah Indrapura dan Penyengat atas dasar informasi awal yang memadai pada saat sosialisasi RKT PT Balai Kayang Mandiri.  |
|   | 1.5.2                             | D (2)          | NA             | Sesuai dengan Perdirjen No. SK. 62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 1.3. (Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT), Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas, tidak dimasukkan sebagai verifier dari indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA).   |
|   | 1.5.3.                            | CD (1)         | Baik (3)       | Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR dari masyarakat Kepenghuluan Tasik Betung, Tuah Indrapura dan Penyengat, sehingga sebesar $3/3 \times 100 = 100\%$ atau ( $> 80\%$ .)   |
|   | 1.5.4.                            | D (2)          | Baik (3)       | Terdapat persetujuan dalam proses penataan kawasan lindung PT Balai kayang Mandiri dari seluruh masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak yaitu Tasik Betung, Tuah Indrapura dan Penyengat atau $3/3 = 100\%$ ( $> 80\%$ )   |
| 2.1.<br>Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari | 2.1.2                             | D (2)          | Sedang (2)     | PT Balai Kayang Mandiri telah melakukan penataan areal kerja pada kegiatan di RKT Tahun 2021. Implementasi penataan areal kerja HTI di lapangan telah sesuai dengan rencana tata ruang RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017 – 2026 yang telah disahkan. Realisasi penataan penataan areal kerja pada RKT 2021 adalah seluas 869 Ha dari 881 Ha yang direncanakan atau sebesar 98,64% atau $\geq 50\%$ . Penataan pada areal kerja pada tanaman kehidupan seluas 12 Ha belum dilaksanakan. |

| Indikator   | Penilaian Audit Khusus Tahun 2022 |                |                |  |
|---|-----------------------------------|----------------|----------------|--|
|   | Verifier                          | Bobot Verifier | Nilai Verifier | Ringkasan Justifikasi  |
| 2.6.<br>Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia. | 2.6.5                             | D (2)          | Sedang (2)     | Realisasi biaya kegiatan penanaman tanaman budidaya PT Balai Kayang Mandiri pada tahun 2021 adalah Rp 17.033.870.032 dari rencana sebesar Rp 16.826.285.288 atau terealisasi sebesar 101,23 % tapi belum seluruhnya, kegiatan fisik Pembinaan Hutan terealisasi sebesar 94,48 % pada lokasi RKT Murni Tahun 2021 dan 55,74 % pada lokasi carry Over RKT Tahun 2020, sisa areal 54,00 Ha yang tidak tertanam pada RKT Murni 2021 akan diajukan kembali pada RKT Tahun 2022 sedangkan sisa 20,40 Ha merupakan petak-petak kecil berupa belukar yang tersebar dan berbatasan dengan kawasan lindung. Pada areal carry over, sisa areal 3,99 Ha adalah area HCS dan 123,54 Ha akan diajukan kembali pada RKT Tahun 2022. |

## b. Bidang Ekologi

| Indikator   | Penilaian Audit Khusus Tahun 2022 |                |                |  |
|---|-----------------------------------|----------------|----------------|--|
|   | Verifier                          | Bobot Verifier | Nilai Verifier | Ringkasan Justifikasi  |
| 3.1<br>Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan | 3.1.2                             | D (2)          | Sedang (2)     | PT Balai Kayang Mandiri telah melaksanakan kegiatan penataan batas kawasan lindung dengan rincian penandaan batas Kawasan lindung pada blok Minas II mencapai yang mencapai 37.480 meter, pada blok Tasik Besar Serkap mencapai 57.233,10 meter, dan pada blok Minas I belum dilakukan penandaan batas Kawasan lindung. Secara keseluruhan penandaan batas Kawasan lindung di PT Balai Kayang Mandiri telah mencapai 94.713 m atau 77,91 % dari Panjang batas Kawasan lindung (kawasan lindung sesuai dengan zonasi/landscaping dalam dokumen Revisi RKUPHHK HT Periode 2017 – 2026). Pada areal yang telah dilakukan penandaan batas tanda batas berupa signplate dan pengecatan dengan warna biru pada pohon terlihat jelas sehingga mudah dikenali. |
|   | 3.1.3                             | D (2)          | Baik (3)       | Berdasarkan Peta Citra Sentinel-2 Mosaik Band 432 T47NRB Liputan 22 Juni 2021 dengan T47NRA  |

| Indikator               | Penilaian Audit Khusus Tahun 2022 |                |                |  |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--|
|                         | Verifier                          | Bobot Verifier | Nilai Verifier | Ringkasan Justifikasi  |
|                         |                                   |                |                | <p>liputan tanggal 30 Mei 2021 skala 1 : 50.000, menunjukkan penutupan lahan pada areal Kawasan lindung di PT Balai Kayang Mandiri yang kondisinya masih berhutan mencapai luasan 9.372,62 Ha atau 84,85% dari luasan total kawasan lindung.</p> <p>Hasil verifikasi lapangan khususnya pada blok Minas I menunjukkan terdapat gangguan hutan berupa penjarahan hutan pada tahun 2022 untuk dijadikan kebun sawit yang mengakibatkan terjadinya bukaan lahan yang tadinya berhutan menjadi lahan terbuka. Berdasarkan pantauan JPIK pada areal ini terjadi deforestasi pada tahun 2022 kurang lebih 389 Ha.</p> <p>Berdasarkan luasan penutupan lahan yang mengacu kepada Peta Citra Sentinel-2 Mosaik Band 432 T47NRB Liputan 22 Juni 2021 dengan T47NRA liputan tanggal 30 Mei 2021 skala 1 : 50.000 dan koreksi lapangan pada kegiatan Audit Khusus bulan Desember Tahun 2022, maka kawasan lindung di PT Balai Kayang Mandiri yang kondisinya masih berhutan terkoreksi menjadi 8.983,62 Ha (9.372,62 Ha – 389 Ha). Dengan demikian penutupan lahan pada areal Kawasan lindung di PT Balai Kayang Mandiri yang kondisinya masih berhutan mencapai luasan 8.983,62 Ha atau 81,32% dari luasan total kawasan lindung 11.046,52 ha.</p> |
|                         | 3.1.5                             | CD (1)         | Baik (3)       | <p>Berdasarkan dokumen kajian seperti AMDAL, SIA, dan DELH serta Revisi RKU Periode 2017-2026, maka PT Balai Kayang Mandiri menerbitkan surat penunjukan nomor 01/BKM/I/2022 tentang penetapan Desa Binaan dengan acuan wilayah konsesi PT Balai Kayang Mandiri secara administrative dan secara geografis berada di Desa Tasik betung Kecamatan Sungai Mandau, Desa Tuah Indrapura Kecamatan Bungaraya, dan Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit. Pada tahun 2022 PT BKM telah melakukan sosialisasi dan mendapatkan pengakuan keberadaan kawasan lindung yang berada di areal PT BKM. Dengan demikian terdapat 3 (tiga) desa di sekitar PT Balai Kayang Mandiri yang telah ditunjuk/ditetapkan menjadi Desa Binaan PT Balai Kayang Mandiri dan seluruh para pihak tersebut (3 dari 3 desa binaan atau 100%) telah mengakui keberadaan kawasan lindung yang terdapat di dalam areal PT BKM</p>  |
| 3.2<br>Perlindungan dan | 3.2.4                             | D (2)          | Sedang (2)     | <p>PT Balai Kayang Mandiri telah mengimplementasikan Kegiatan perlindungan yang diimplementasikan melalui tindakan preemptif berupa kegiatan sosialisasi dan pemasangan</p>  |



| Indikator   | Penilaian Audit Khusus Tahun 2022 |                |                |   |
|---|-----------------------------------|----------------|----------------|---|
|   | Verifier                          | Bobot Verifier | Nilai Verifier | Ringkasan Justifikasi   |
| pengamanan hutan  |                                   |                |                | amaran/himbauan terkait karhutla dan ilegal logging serta secara preventif melalui kegiatan patroli dan pembangunan pos pantau. Hasil verifikasi lapangan pada batas kawasan lindung KPPN koordinat 105°3,663" N 101°05'6,207"E dan areal sekitarnya di Blok Minas I, ditemukan adanya gangguan hutan berupa perambahan lahan untuk dijadikan kebun sawit, hal ini menunjukkan PT Balai Kayang Mandiri belum mampu menyelesaikan gangguan perambahan hutan meskipun PT Balai Kayang Mandiri telah melakukan upaya upaya perlindungan. Implementasi kegiatan perlindungan belum mempertimbangkan jenis jenis gangguan yang ada dan belum dilakukan tindakan yang bersifat represif. Masih terdapat gangguan yang belum dapat diselesaikan yaitu gangguan perambahan lahan.   |
| 3.3 Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan | 3.3.6                             | D (2)          | Sedang (2)     | Pada areal PT BKM terdapat kanal yang dibangun oleh PEMDA Siak yang mengalir ke Tasik Air Hitam. Hasil verifikasi juga menunjukkan terdapat alur air yang telah dilakukan normalisasi yang alirannya dari PT BKM menuju Tasik Pesian/Beringin. Tidak terdapat informasi adanya dampak negatif dari keberadaan kanal dan alur tersebut. Hasil verifikasi dokumen Laporan RKL-RPL Semester 1 Tahun 2022 menunjukkan terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa adanya beberapa parameter kualitas air yang berada di atas ambang batas baku mutu sesuai PP Nomor 82 Tahun 2001 dan nilai rona awal ANDAL Tahun 2002. PT Balai Kayang Mandiri telah melakukan upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan berupa kegiatan pengendalian limbah B3, pengendalian sifat fisik – kimia tanah, pengendalian pencemaran air, kegiatan pemulihan ekosistem gambut, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan |

### c. Bidang Sosial

| Indikator | Penilaian Audit Khusus Tahun 2022             |                |                |  |
|-----------|---|----------------|----------------|--|
|           | Verifier                                      | Bobot Verifier | Nilai Verifier | Ringkasan Justifikasi  |
| 4.1.      | <b>Verifier 4.1.4.</b><br>Terdapat batas yang | D              | Sedang (2)     | PT. BKM telah melaksanakan penataan batas dengan dokumen berupa laporan TBT No 1537 tahun 2011 mengenai Laporan Penataan Batas Sendiri dan Batas Persekutuan dengan panjang keseluruhan (3 blok) sepanjang ± 132.981,89 m. Telah mendapatkan |

|   |   |                   |  |  |
|---|---|-------------------|--|--|
|   | <p>memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.</p> |                   |  | <p>Penetapan areal kerja sesuai Keputusan Menteri LHK No. SK.917/MenLHK/Setjen/HPL.0/10/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.57/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK-HT PT Balai Kayang Mandiri Blok Minas I seluas 3.289 hektar, Blok Minas II seluas 5.381 hektar dan Blok Tasik Besar Serkap seluas 7.844 hektar di Kabupaten Siak, Provinsi Riau.</p> <p>Pada sebagian besar areal kerja PT Balai Kayang Mandiri terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan persetujuan sebagian masyarakat hukum adat/setempat.</p> <p>Areal yang dialokasikan untuk tanaman kehidupan di Blok Minas II masih berkonflik dengan Koperasi Masyarakat Bersatu (Komastu). Tidak terlihat adanya pal batas, parit ataupun plang batas.</p> <p>Pada areal Blok Minas I tidak ditemukan batas di lapangan sehubungan adanya penolakan pemasangan batas permanen oleh masyarakat yang disebut Kampung 40</p>  |
| <p>Verifier 4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH</p> | <p>D</p>  | <p>Sedang (2)</p> |  | <p>Sejalan dengan dengan DELH, melalui Surat Penunjukan No. 01/BKM/2022 PT BKM telah menetapkan 3 desa yaitu : Desa Tasik Betung, Desa Tuah Indrapura, dan Desa Penyengat sebagai desa binaan.</p> <p>Dari Peta Sebaran Desa terlihat bahwa Desa Lubuk Gaung dan Desa Buntan Besar tidak bersinggungan langsung dengan areal PT Balai Kayang Mandiri. Dari sisi jarak, terlihat jauh.</p> <p>Berdasarkan verifikasi dokumen menunjukkan PT BKM telah sering melakukan sosialisasi CD-CSR, PMDH dan Pemanfaatan HHBK pada ketiga desa binaan. Keterlaksanaan sosialisasi kegiatan terkonfirmasi dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Tuah Indrapura (Bpk. Sodikin) yang menyatakan hampir setiap tahun PT BKM melakukan sosialisasi terkait kegiatan.</p> <p>Terkait dengan persetujuan atas luas dan batas berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Buntan Besar menyebutkan, terdapat konflik lahan/batas dengan sebagian kecil warga Kampung Buntan Besar dan dengan masyarakat seberang (pendatang dan tempatan) yang membuka lahan sawit di areal PT. BKM. Keberadaan konflik tersebut juga terkonfirmasi dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Tuah Indrapura membenarkan, masih terdapat konflik lahan/batas.</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi lapangan menunjukkan terdapat klaim 108 Ha, Klaim 40 Ha di Petak 151 yang sudah ditanami sawit oleh warga. Hingga saat wawancara dilapangan (30 Nov 2022) proses mediasi masih berlangsung.</p> |

|      |   |   |          |  |
|------|---|---|----------|--|
|      |   |   |          |  |
| 4.3. | <p>Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat</p> | D | Baik (3) | <p>Hasil wawancara dengan Kepala Desa Buntan Besar (Bpk. Suwanto) dan dengan Kepala Desa Tuah Indrapura (Bpk. Sodikin), diperoleh keterangan bahwa belum pernah ada penggusuran lahan sawit. Demikian juga dari hasil wawancara dengan Kades Buntan Besar (Bpk. Suwanto) yang menyebutkan, bahwa proses penggusuran kebun sawit warga masyarakat sebagaimana diissukan belum pernah terjadi.</p> <p>Realisasi biaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa hutan 2019 sebesar Rp. 79.025.000,- dari rencana anggaran Rp. 64.500.000 atau 122,52% dari rencana operasional. Jenis kegiatan yang dilaksanakan meliputi empat aspek yaitu pendidikan / pembinaan SDM, kegiatan agama, aktifitas social budaya dan pembangunan prasarana desa.</p> <p>Realisasi biaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa hutan 2020 sebesar Rp. 20.290.000,- dari Rp. 76.500.000,- yang dianggarkan atau 26,52% dari rencana operasional. Jenis kegiatan yang dilaksanakan meliputi empat aspek yaitu pendidikan / pembinaan SDM, kegiatan agama, aktifitas social budaya dan pembangunan prasarana desa.</p> <p>Realisasi biaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa hutan 2021 sebesar Rp. 18.500.000,- dari jumlah yang anggaran yang disediakan Rp.95.500.000 atau 19,37% dari rencana operasional.</p> <p>Realisasi peyerapan dana CD-CSR selama tahun 2019 – 2021 terlihat trend menurun baik dari sisi prosentase maupun nilai nominal. Rata-rata prosentase realisasi program CD-CSR dalam 3 tahun terakhir lebih dari 50% atau tepatnya sebesar 56,14 %. <math>((122,52 \% + 26,52 \% + 19,37 \%) / 3)</math></p> |